

Judul : Surat edaran kemnaker soal Bonus Hari Raya (BHR) dipersosalkan
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Surat Edaran Kemnaker Soal Bonus Hari Raya (BHR) Dipersosalkan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Gubernur dan pimpinan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi di seluruh Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi atau pengemudi dan

kurir online dalam menyambut Hari Raya Keagamaan. Selain itu, untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online, sekali lagi pemerintah mengimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penyaluran BHR bagi pengemudi ojek online (ojol) harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 2026, atau jika memungkinkan dibayarkan lebih cepat.

Yassierli mengatakan, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang tunai, dengan besaran paling

sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

"BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir," ujarnya kepada awak media di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Menaker juga meminta perusahaan aplikasi transparan dalam menghitung besaran BHR keagamaan yang diterima pengemudi dan kurir online.

Selain itu, ia menegaskan pemberian BHR keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan lain yang selama ini

telah diberikan perusahaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, pemerintah turut mengimbau para gubernur di seluruh daerah untuk mendorong perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing agar memberikan BHR keagamaan.

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menyambut baik adanya surat edaran tersebut. Menurut dia, angka 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir tidak terlalu berat bagi aplikator.

Ia pun berharap aplikator menjalankan surat edaran tersebut. "Saya rasa ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengemudi online mendapatkan

bonus hari raya," ujar dia. Lalu, bagaimana respons dari ojol? Lily Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) tetap mengelukan surat edaran Kemnaker. Yang diperlukan ojol adalah THR, bukan BHR.

Soal 25 persen dari rata-rata perbulan, Lily keberatan. Baginya, 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi selama 12 bulan, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hari raya bagi pengemudi ojol.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respons dan pendapat Lily Pujiati dan Sudjatmiko terkait surat edaran dari Kemnaker mengenai BHR, berikut petikan wawancaranya.

SUDJATMIKO, Anggota Komisi V DPR

LILY PUJIATI, Ketua SPAI

Saya Harap Aplikator Jalankan Aturan Ini

Yang Kami Butuhkan Itu THR, Bukan BHR



“Sebaiknya para aplikator itu harus menunaikan kewajibannya untuk membayar bonus hari raya dan ini kan sebenarnya adalah bentuk kemitraan.”

“Kami melihat bahwa surat edaran Menaker tentang pemberian BHR tahun 2026 semakin jauh dari pengakuan negara atas pengemudi ojol sebagai pekerja.”



Apa pendapat Anda dengan keluarnya surat edaran dari Kemnaker yang mengatur soal BHR tahun 2026?

Saya sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan yang membawahi seluruh kendaraan masal maupun online melalui bonus hari raya ini memang penting untuk pengemudi kendaraan online.

Di dalam surat edaran tersebut tentang BHR dibayarkan 25 persen dari masa aktif selama setahun, apa tanggapan Anda?

Kalau hitungannya itu minimal 25 persen dari masa aktif di kuli 12 bulan terakhir itu memang seharusnya tidak

terlalu berat. Kita tahu dari Kementerian Perhubungan itu ada pembayar potongan kemitraan. Jadi 15 persen itu untuk aplikasi, 5 persen itu dikembalikan lagi untuk kesejahteraan pengemudi online-nya. Jadi memang potongan maksimal di Kementerian Perhubungan itu 20 persen. Seperti itu.

Apa harapan Anda dengan adanya surat edaran dari Kemnaker tersebut?

Sebaiknya para aplikator itu harus menunaikan kewajibannya untuk membayar bonus hari raya dan ini kan sebenarnya adalah bentuk kemitraan.

Jadi selama ini diuntungkan pihak aplikasi ini apalagi hanya 25 persen dari masa aktif selama 25 bulan. Jadi perhitungannya sebenarnya tidak terlalu besar seperti itu.

Harapan ke aplikator?

Mudah mudahan para aplikator bisa segen menjalanakan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan kita tahu 12 bulan yang baik ini kemudian berbagi. Bulannya keberkahan dan saya rasa ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengemudi online mendapatkan bonus hari raya. ■ REN

Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran terkait BHR 2026. Bagaimana respons dan tanggapan Anda?

Kami melihat bahwa surat edaran Menaker tentang pemberian BHR tahun 2026 semakin jauh dari pengakuan negara atas pengemudi ojol sebagai pekerja. Hal ini akan semakin memperburuk kondisi pengemudi menjadi rentan karena kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

Salah satu hak pekerja yang hilang adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Hak THR ini dengan dalih status mitra, diubah menjadi Bonus Hari Raya (BHR).

Didalam surat edaran, ada klausul 25 persen dari rata-rata pendapatan setahun. Apakah sesuai?

Bila dilihat dari sisi ekonomi, perhitungan besaran BHR minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi selama 12 bulan, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hari raya bagi pengemudi ojol. Karena pendapatan ojol sangat tergeser akibat tidak ada sebagai pekerja. Sehingga pendapatan hanya berdasarkan upah satuan hasil dari setiap order yang selesai.

Sehari-hari pengemudi ojol rata-rata mendapatkan Rp 50.000 Rp

100.000. Pendapatan harian ini belum dipotong biaya operasional seperti biaya bahan bakar, parkir, pulsa, paket data, cicilan atribut (helm, jaket, tas) dan biaya lainnya yang seharusnya ditanggung perusahaan platform yang nilainya bisa mencapai Rp 100.000.

Pendapatan pas-pasan itu terjadi karena status pekerja bagi pengemudi ojol selalu ditungki dengan status mitra yang mengakibatkan munculnya aturan promo seperti tarif murah/Langganan Caret, double order, slot, hub, prioritas dan lainnya. ■ REN